PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388-312421 Faksimili : (0711) 357483 Kode Pos 30129
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id Website : www.sumselprov.go.id

Palembang, 24 September 2025

Kepada

Nomor : 100.3.2/ 2821 /II/2025
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan

Yth. Direktur Jenderal Otonomi Daerah
melalui Direktur Produk Hukum Daerah
Kementerian Dalam Negeri RI

di -
Jakarta

Mempedomani ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 88 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Keringanan atas Pengenaan Pajak Air Permukaan dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Air Permukaan Terhadap Wajib Pajak Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan Wajib Pajak Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap.

Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Kesepakatan Bersama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan Wajib Pajak Air Permukaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap di Sumatera Selatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur untuk memberikan keringanan atas pengenaan Pajak Air Permukaan dan pembebasan sanksi administratif Pajak Air Permukaan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Kami mengharapkan kiranya hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud dapat kami terima dalam waktu yang tidak begitu lama guna diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,

EDWARD CANDRA

Tembusan Yth :
1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)
2. Kepala BAPENDA Provinsi Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)